

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suku Baduy merupakan sebuah suku yang berada di Provinsi Banten Kabupaten Lebak. Baduy adalah salah satu suku yang masih menjaga erat nilai, norma dan tradisi serta adat istiadat masyarakat. Suku Baduy termasuk salah satu suku yang terpencil yang berada di Indonesia. Suku Baduy juga sengaja mengasingkan diri dan hidup mandiri dengan tidak mengharapkan bantuan dari masyarakat luar Baduy. Suku Baduy mengasingkan diri dan menutup diri dengan tujuan menghindari dari pengaruh budaya luar yang akan masuk, untuk menjaga keaslian budaya masyarakat Baduy.¹

Masyarakat Suku Baduy salah satu masyarakat yang unik. Keunikan itu tampak dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari rumah tempat tinggal masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy penuh dengan kesederhanaan dan kepatuhan. Kesederhanaan masyarakat Baduy dapat dilihat dalam

¹Farukhi, *Mengenai 33 Provinsi Indonesia* (Banten: PT Sinergi Pustaka Indonesia: 2008), p.14-15.

bentuk dan arah rumah yang seragam, sistem bercocok tanam, dan cara berpakaianya. Di perkampungan Baduy, antara rumah satu dengan rumah yang lainnya ditata rapi dan semua menghadap ke selatan, sistem bercocok tanam yang dilakukan juga masih sangat tradisional yaitu dengan cara berladang (*ngahuma*)²

Masyarakat Baduy mengenakan pakaian sehari-hari yang terdiri dari *lengkung* atau *ikel* (ikat kepala), *jamang kampret* atau *jamang kurung* (baju lengan panjang tanpa kerah). Masyarakat Baduy memang merupakan salah satu kelompok suku terpencil di Indonesia yang punya kesan tersendiri, pendiriannya keras tapi tidak pernah merepotkan orang lain, dalam keadaan yang bagaimanapun. Masyarakat Baduy Dalam tidak pernah hirau dengan adanya perubahan zaman serta datangnya pengaruh yang menggelitik sepanjang hari, pola hidup sederhana dan mandiri telah menjadi kesepakatan bersama, kesederhanaannya telah menjadi jalan hidupnya dalam menghadapi kenyataan. Masyarakat yang selalu tampil tidak pernah meninggalkan ciri khasnya, dimanapun, dan berhadapan dengan siapapun.³

²Wawancara dengan Asmin, di Cicakal, Kamis 23 Juni 2022, pukul 09.30 WIB.

³Djoewisno, "*Potret Kehidupan Masyarakat Baduy*", *Orang-Orang Baduy Bukan Suku Terasing Mereka Yang Mengasingkan Diri*, (Cipta Pratama ADV, pt, Cetakan Pertama, 1987), p.134.

Pola hidup masyarakat Baduy Dalam dengan masyarakat Baduy Luar secara umum sama. Namun pada hal-hal tertentu adanya perbedaan yang cukup mencolok. Di lingkungan Baduy Dalam sangat dilarang memiliki dan menggunakan barang-barang elektronik, alat makan dan minum yang terbuat dari gelas, plastik dan barang-barang rumah tangga yang berasal dari luar. Rumah tidak boleh pakai paku, yakni hanya menggunakan pasak dan tali dari rotan, serta hanya memiliki satu pintu dalam satu rumah. Masyarakat Baduy Dalam juga dilarang menggunakan sandal terlebih sepatu, berpergian dilarang menggunakan kendaraan jenis apapun, dan dilarang menggunakan pakaian seperti orang luar Baduy, pendek kata, semua bentuk perilaku dan pola hidup yang berbau “modern” serta bertentangan dengan *pikukuh karuhun*⁴, masyarakat Baduy tolak. Bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Kondisi Masyarakat Baduy luar, pola hidupnya sudah mulai longgar dan terbuka karena memang aturan adatnya memberikan keringanan bila dibandingkan dengan aturan adat masyarakat Baduy Dalam. Masyarakat Baduy Luar sudah banyak mengadopsi pola hidup atau

⁴ Pikukuh Karuhun, Sebuah Aturan Adat Yang Bersifat Mengikat Bagi Masyarakat Baduy

gaya hidup masyarakat non Baduy kedalam pola hidupnya sehari-hari walaupun masyarakat Baduy Luar selalu tetap menampilkan ciri khas kesukuannya.⁵

Secara adat memang Suku Baduy diikat dengan aturan yang melarang kemasyarakatannya untuk tidak terpengaruh oleh kehidupan masyarakat luar Baduy yang menurut masyarakat Baduy adalah kehidupan yang dapat merusak budaya dan adat istiadat Suku Baduy, tetapi bukan berarti bahwa masyarakat Baduy menutup diri sama sekali terhadap kontak dengan masyarakat luar Baduy. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan rutin, salah satunya adalah setahun sekali mendatangi Pemerintah Kabupaten Lebak untuk membawa upeti berupa hasil bumi masyarakat Baduy kepada Bupati Kabupaten Lebak, yang disebut “Seba”.⁶

Terkait semua aturan leluhur suku Baduy terhadap kehidupan antara masyarakat Baduy dengan masyarakat luar Baduy, masyarakat Baduy memiliki tradisi tersendiri dalam urusan perkawinan. Tradisi perkawinan dalam masyarakat Suku Baduy

⁵Aan Hasanah, *Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Minoritas Studi Atas Kearifan Lokal Masyarakat Suku Baduy Banten...*, p. 216.

⁶Seba adalah peraturan adat, budaya atau bentuk rasa syukur atas hasil panen yang dihasilkan selama satu tahun.

Lebak Banten memiliki adat istiadat tersendiri dibandingkan dengan adat perkawinan dari komunitas lainnya. Masyarakat Baduy sangat memegang erat adat istiadat yang sudah lama dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Baduy dan telah turun temurun tetap dilakukan. Perkawinan yang ada di masyarakat Baduy, ternyata ada dua model proses perkawinan, yaitu proses perkawinan Baduy Tangtu⁷ dan proses Perkawinan Baduy Panamping⁸. Dari keduanya memiliki perbedaan dalam proses perkawinan. Pada masyarakat Baduy Tangtu, ketika kedua keluarga atau pihak telah sepakat untuk saling menjodohkan anaknya, maka sampai pada tujuan utama yakni melakukan perkawinan, biasanya mereka melakukan beberapa perosesi ritual adat yang sudah ditentukan secara turun temurun. Adapun perosesi adat pra-perkawinan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Baduy adalah proses pelamaran satu dan pelamaran dua atau dalam bahasa masyarakat Baduy disebut dengan “lalamar”. Dalam peroses lamaran, biasanya dilakukan sebanyak dua tahap.⁹

⁷Baduy Tangtu adalah sebutan bagi masyarakat Baduy Dalam.

⁸Baduy Panamping adalah sebutan bagi masyarakat Baduy Luar.

⁹K. Muhammad Hakiki, *Upacara Perkawinan Orang Baduy*, Artikel di Akses Pada 27 April 2021 dari (Baduy banten heritage.blogspot.com).

Semua sistem yang berada di suku Baduy berdasarkan aturan adat istiadat, sebuah aturan yang sudah digariskan oleh leluhur masyarakat Baduy. Aturan-aturan tersebut merupakan prinsip masyarakat Baduy dalam menjalankan segala segi kehidupannya. Termasuk aturan penyelenggaraan perkawinan yaitu pada bulan kalima, keenam dan katujuh, adapun permasalahan yang akan dibahas oleh penulis bukan tentang perkawinan, pra-perkawinan, lamaran ataupun perijodohan di dalam masyarakat Baduy Luar, tetapi adat istiadat pernikahan suku Baduy Dalam dan bagaimana sistem monogami atau perceraian dalam aturan adat istiadat masyarakat suku Baduy Dalam. Suku adat Baduy Dalam membentuk aturan bahwa masyarakatnya tidak boleh berpoligami dan tidak boleh bercerai. Hal tersebut diharuskan bagi masyarakat Baduy Dalam karena Suku Baduy menyebutnya sebagai “*Rukun Hirup*”.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰Rukun Hirup, pedoman hidup masyarakat Baduy, pegangan hidup dalam perkawinan.

1. Bagaimana Kondisi Objektif Kampung Cikeusik Desa Kanekes?
2. Bagaimana Adat Istiadat Pernikahan Suku Baduy Kampung Cikeusik Desa Kanekes?
3. Bagaimana Nilai Filosofis Budaya Pernikahan Suku Baduy Kampung Cikeusik Desa Kanekes?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Adapun ini adalah untuk terwujudnya deskripsi yang memberikan penjelasan tentang:

1. Kondisi Objektif Kampung Cikeusik Desa Kanekes
2. Adat Istiadat Pernikahan Suku Baduy Kampung Cikeusik Desa Kanekes
3. Nilai Filosofis Budaya Pernikahan Suku Baduy Kampung Cikeusik Desa Kanekes

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggali informasi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya sebagai bahan perbandingan baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan. Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan kajian terhadap

karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan didalamnya adalah sebagai berikut:

1. Buku, yang berjudul *Arsitektur Dalam Bingkai Kebudayaan* ditulis oleh Kusnaka Adimihardja tahun 2004. Dalam buku ini membahas arsitektur dalam konsep kebudayaan. Adapun isi pokok dari buku ini dijelaskan bahwa kebudayaan hanya ada dalam pikiran manusia yang abstrak, kemudian kebudayaan juga merupakan suatu kompleks keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum kebiasaan serta kemampuan lain yang dipelajari oleh manusia (konkrit). Kebudayaan disebut suatu yang abstraksi dari perilaku konkrit dan tidak dapat diraba serta langsung dimengerti sekalipun oleh individu-individu yang berperan di dalamnya.
2. Jurnal yang berjudul *Keagamaan Suku Baduy Lebak Banten : Antara Islam Dan Islam Sunda Wiwitan* oleh Ahmad Edwar, Miftahul Ulfah dan Maratusyolihat tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode antropologi budaya. Fokus penelitian ini adalah mengungkap keislaman masyarakat Baduy, baik Baduy Dalam (Tangtu) maupun Baduy Luar (Panamping dan Dangka.) Baduy Dangka merupakan masyarakat paling

intensif melakukan Islamisasi. Kedekatan Baduy pada Islam sebenarnya karena tradisi lama mereka pada ajaran Sunda Wiwitan, disebut juga Agama Islam Sunda Wiwitan. Namun Islam dalam Sunda Wiwitan masih bersifat sederhana dan sinkretik. Sekalipun salah satu Baduy lebih banyak memeluk Islam, namun hubungan antar mereka tetap baik, dan terjalin toleransi beragama secara baik pula.

3. Tesis Yang Berjudul Perkawinan Dalam Hukum Adat Baduy dan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam, oleh Muhamad Muslih tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif Sosiologis dan Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak perbedaan antara peraturan perkawinan yang ada dalam hukum adat Baduy dengan peraturan perkawinan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beberapa perbedaan tersebut diantaranya adalah bahwa masyarakat Baduy tidak mengenal poligami dan poliandri, tidak ada perceraian, adanya pernikahan dini (tidak ada batas umur menikah), dan beberapa diantara mereka mencatatkan perkawinan. Padahal Kompilasi Hukum Islam telah mengatur

serta memfasilitasi poligami dan poliandri, perceraian, adanya batas umur menikah, dan pencatatan perkawinan.

E. Kerangka pemikiran

Adat menurut Ensiklopedi Islam Jilid 1 merupakan tradisi lokal yang mengatur indikasi masyarakat, atau adat biasa disebut juga dengan “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun menurun.¹¹

Istilah Adat berasal dari Bahasa Arab yaitu “*adah*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Sedangkan Adat Istiadat menunjukkan bentuk, sikap, Tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku dilingkungan wilayahnya. Adat Istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya.¹²

Menurut Koentjaraningrat, budaya disebut juga dengan “*Culture*” yang merupakan kata asing yang artinya kebudayaan yang

¹¹Ensiklopedi Islam Jilid 1, (Cet 3, Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), p. 21

¹²Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*,(Universitas Malikusaleh: unimal press, 2016). P. 1

berasal dari Bahasa latin “Colere” yang berarti mengolah atau mengerjakan. Maksudnya adalah budaya sebagai segala upaya serta Tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubahalam dalam proses kehidupan manusia.¹³ Sedangkan menurut Ryan Prayogi dan Endang Danial dalam jurnal Humanika kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat.¹⁴

Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa dan rasa. Kata budaya berasal dari bahasa sangsekerta, yaitu budhaya bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi atau akal. Sedangkan dalam Bahasa Belanda “Cultuur” yakni segala daya dan aktivitas manusia untuk mengubah alam. Jadi kebudayaan adalah hasil usaha manusia untuk mencukupi semua kebutuhan hidup.¹⁵

Pernikahan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling

¹³Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi 1*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2003), p. 146

¹⁴Ryan Prayogi dan Endang Danial, “*Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau*”, Humanika (Vol, 23 No 1 2016),p.64.

¹⁵Normina, “*Pendidikan dalam Kebudayaan,Ittihad*”, Jurnal Kopertais XI Kalimantan (Vol 15 No.28 Oktober 2017), p.19.

mengasihi, aman tentram, Bahagia dan kekal anantara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh kedua orang saksi laki-laki. Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara satu dengan yang lain mereka saling ada keterikatan dari kedua belah pihak.¹⁶

F. Metodologi penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat cara atau langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan.¹⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kebudayaan, metode ini merupakan kegiatan membentuk dan mengabtraksikan pemahaman secara rasional, empiris dan fenomena kebudayaan baik secara konsepsi, nilai, kebiasaan, pola interaksi, aspek kesejarahan, biografi, teks media masa, film, pertunjukan (berkesenian), maupun berbagai bentuk fenomena budaya.¹⁸

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kebudayaan, melalui tahapan

¹⁶ Aisyah Ayu Musyafah, “*erkawinan Dalam Prespektif Filosofis Hukum Islam*”, Jurnal Crepido (Vol, 02 No 02 November 2020), p. 112.

¹⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bintang Budaya, 1995), p. 91.

¹⁸ Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), p.23.

tahapan yaitu: Teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan.

1. Teknik Observasi

Untuk memperoleh data yang tidak tertulis maka peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian menggunakan teknik observasi. Menurut Suwardi Endeswara, observasi adalah suatu penelitian secara sistematis dengan menggunakan indera manusia.¹⁹ Dalam hal ini, peneliti akan mencoba mengamati bagaimana proses, dan sikap masyarakat Suku Baduy Kampung Cikeusik Desa Kanekes terhadap keberadaan Adat istiadat budaya pernikahan, dan bagaimana mereka memaknai, memahami, dan memperlakukan adat istiadat pernikahan dalam kehidupan bermasyarakat, Oleh karena itu, teknik observasi menjadi teknik penelitian yang penting dalam penelitian kualitatif ini, untuk bisa memperoleh informasi yang lengkap tentang konsepsi dan praktik yang ada pada masyarakat Baduy dalam hal adat istiadat budaya pernikahan.

2. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk

¹⁹ Suardi Endraswara : *Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: pustaka Widiatama, 2006), p.203.

terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur.²⁰ Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan daftar pertanyaan sebagai daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya yang bersifat terbuka dan peneliti mengusahakan wawancara berjalan dengan sederhana, sehingga informan bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang Adat Istiadat dan Budaya Pernikahan yang ada di Baduy Kampung Cikeusik Desa Kanekes, mencakup persepsi masyarakat, praktek masyarakat dan kegunaan Adat Istiadat dan Budaya Pernikahan Suku Badui yang ada di Kampung Cikeusik Desa Kanekes.

3. Teknik Dokumentasi

Dalam proses pengumpulan data di lapangan, peneliti juga tidak lupa untuk mendokumentasikan beberapa momen atau hal yang dianggap penting, dokumentasi diambil secara langsung dari lapangan, peneliti juga mengikuti dan mengamati jalannya Prosesi Adat Istiadat dan Budaya Pernikahan Suku Badui tersebut dan mengambil beberapa dokumentasi foto dan wawancara kepada orang-orang yang terlibat dalam prosesi pernikahan.

²⁰ Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan...*, p.73.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam Sistematika Pembahasan, peneliti membagi kedalam Lima Bab yang masing-masing Bab terdapat beberapa sub-sub yang merupakan penjelasan dari Bab tersebut. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut.

Bab I: Pendahuluan, membahas tentang, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Kondisi Objektif Kampung Cikeusik Desa Kanekes, yang berisikan tentang Letak Geografis Kampung Cikeusik Desa Kanekes, Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Kampung Cikeusik Desa Kanekes, dan Kondisi Ekonomi Masyarakat Kampung Cikeusik Desa Kanekes.

Bab III: Adat Istiadat dan Budaya Pernikahan Suku Baduy Kampung Cikeusik Desa Kanekes, yang berisikan Asal Usul Suku Baduy, Adat Istiadat Suku Baduy, dan Budaya pernikahan Suku Baduy Kampung Cikeusik Desa Kanekes.

Bab IV: Nilai Filosofis Budaya Pernikahan Suku Baduy Kampung Cikeusik Desa Kanekes yang berisikan tentang Proses

Pelaksanaan Pernikahan Suku Baduy Kampung Cikeusik Desa Kanekes, Nilai Filosofis Budaya Pernikahan Suku Baduy Kampung Cikeusik Desa Kanekes dan Pengaruh Budaya Pernikahan Suku Baduy Kampung Cikeusik Desa Kanekes.

Bab V: Penutup meliputi : kesimpulan dan saran-saran.